



**PUTUSAN**

**Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TITIS ARIANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jetis Kulon 8/33 A Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Hasonangan Hutabarat, SH., 2. D.C. Marbun, SH. MSI., 3. Zakaria Tambunan, SH., Para Penasehat Hukum/Advokat pada kantor Hasonangan Hutabarat, SH & Associates Law Firm, beralamat Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 2 (Sebelah RS Putri) Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2012,

Sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

**DIREKTUR/PIMPINAN PT. REKSO NASIONAL FOOD d/a MC DONALD GRAHA FAMILY**, beralamat di Jalan Graha Family Utara KL-5 Surabaya, yang diwakili oleh Caroline Djajadiningrat Kuasa Direksi, berkedudukan di Graha Rekso Building, 5th floor Jalan Bulevar Artha Gading Kav. A1. Sentra Bisnis Artha Gading-Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Emil Ma'ruf, SH., 2. Jamal Abdul Nasir, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Emil Ma'ruf & Partners", beralamat di Taman Pondok Jati Blok DE No. 2, Geluran-Taman Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 087/SK-Legal/RNF/IV/2013 tanggal 17 April 2013,

Sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. Rekso Nasional Food d/a MC Donald Graha Family sejak 1 Januari 2000 dan hingga sekarang sudah

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung 12 (dua belas) tahun lebih. Penggugat dipekerjakan sebagai crew leader dengan gaji/upah sebesar Rp. 1.329.750,- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan sampai dengan Desember 2012;

Bahwa Penggugat di PHK sejak Juni 2012 dengan alasan bahwa Penggugat diduga melakukan pelanggaran tindak prosedur kerja yaitu dengan menyiapkan dan mengeluarkan produk-produk McD (order MDS) tanpa di key di register, perbuatan Penggugat diduga melakukan Penggelapan;

Tetapi perbuatan penggelapan tersebut tidak pernah dibuktikan, jadi hanya sebagai dugaan karena ternyata Tergugat tidak pernah mengadukan ke pihak berwajib dan Penggugat benar-benar tidak melakukan penggelapan;

Bahwa telah diadakan musyawarah dihadapan mediator hubungan industrial dalam hal ini Bapak Sahat Butar-Butar, S.H. tanggal 4 Juli 2012;

Dimana Penggugat dan Tergugat hadir dan akhirnya mediator menganjurkan :

1. Agar perusahaan PT. Rekso Nasional Food membayar pekerja sdr. Titis Ariani berupa uang pesangon 1 kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Agar perusahaan PT. Rekso Nasional Food membayar upah pekerja sdr. Titis Ariani selama tidak dipekerjakan mulai bulan Juni 2012 sampai dengan Oktober 2012 sebesar 100%;

3. Agar perusahaan PT. Rekso Nasional Food membayar upah pekerja sdr. Titis Ariani THR Keagamaan tahun 2012 sebesar 1 (satu) bulan upah; Atas anjuran mediator dalam jangka waktu 20 hari harus dijawab baik oleh Penggugat maupun Tergugat, dan bila Penggugat dan Tergugat tidak menjawab maka pihak yang bersangkutan dianggap menolak anjuran Mediator;

Penggugat telah menjawab dan menerima anjuran mediator tetapi Tergugat sama sekali tidak ada jawaban, berarti Tergugat menolak anjuran mediator. Atas dasar hal itu maka Penggugat mengajukan perkara ini ke hadapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya; Agar Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat antara lain untuk membayar :

- 1) Uang pesangon sebesar 9 x Rp.1.329.750,- = Rp.11.967.750,- ;
- 2) Uang penghargaan sesuai aturan 4 x Rp.1.329.750,- = Rp.5.319.000,- ;
- 3) Uang penggantian hak = Rp.5.000.000,- ;
- 4) Uang THR 2012 sebesar 1 x Rp.1.329.750,- = Rp.1.329.750,- ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Uang gaji yang belum dibayar mulai bulan Agustus sampai dengan Desember sekarang ini di setiap bulannya sebesar Rp.1.329.750,- jadi 5 x Rp.1.329.750,- = Rp.6.648.750,- ;

Bahwa pemutusan hubungan kerja sejak Juni tersebut tidak sah karena tidak ada dasar hukumnya dan alasan Penggugat hanya dibuat-buat tanpa ada buktinya dan itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Karena anjuran mediator sama sekali tidak digubris Tergugat berarti Tergugat mengabaikan anjuran Pemerintah, dan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan akibatnya Penggugat mengalami kerugian dan untuk itu Penggugat menuntut ganti rugi inmateriil sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat sekaligus dan seketika;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak, uang THR 2012 dan uang gaji total sejumlah Rp.30.265.250,- (tiga puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi inmateriil sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat melakukan upaya banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kewenangan Absolut/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini :

Apabila mencermati gugatan Penggugat pada posita gugatan dan petitum :

1. Penggugat telah bekerja di PT. Rekso Nasional Food d/a Mc Donald's Graha Family selama 12 (dua belas) tahun;
2. Penggugat di PHK sejak Juni 2012 dengan alasan Penggugat diduga melakukan pelanggaran tindak prosedur kerja;
3. Perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Penggugat mengalami kerugian inmateriil dan menuntut ganti rugi inmateriil;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana posita gugatan Penggugat dan petitum, telah terang dan jelas bahwasanya Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian inmateriil terhadap Penggugat dan meminta ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) PHI bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

1. Tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. Tingkat pertama mengenai perselisihan PHK;
4. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Sehingga dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitum yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya haruslah dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

## II. Gugatan Penggugat Kabur/*Obscur Libel*;

Bahwa dalil gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak saling berhubungan dan cenderung saling bertentangan dimana :

1. Bahwa tidak jelas bentuk gugatan Penggugat yang mana Penggugat tidak bisa membedakan antara gugatan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan gugatan tentang perbuatan melawan hukum yakni :
  - Penggugat di PHK sejak Juni 2012 dengan alasan Penggugat diduga melakukan pelanggaran tindak prosedur kerja;
  - Perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
  - Penggugat mengalami kerugian inmateriil dan menuntut ganti rugi inmateriil;

Sehingga gugatan Penggugat yang terkesan asal-asalan tersebut jelas kurang cermat dan patut untuk dinyatakan kabur, maka (berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18-12-1975 Nomor : 582K/Sip/1973 tentang Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima). Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa mohon apa yang tertuang dalam eksepsi dan konvensi dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini;
2. Bahwa Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku karyawan Penggugat Rekonvensi yang telah bekerja pada Penggugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) tahun di bagian crew leader dengan menerima upah sebesar Rp.1.329.750,- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di bagian *preparation person* yang seharusnya tugasnya di bagian belakang dan tidak sampai ke depan atau berhubungan dengan bagian depan dalam menyiapkan produk untuk dikirim apabila ada *order* dari *customer*;
5. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2012, Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan melanggar prosedur kerja dan atau peraturan perusahaan dengan menyiapkan dan mengeluarkan produk McDonald's (MDS) tanpa di *key in* di register yang mana tindakan tersebut adalah merupakan tindakan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bersama-sama dengan DOT person dan rider MDS;
6. Bahwa dalam prosedur di McDonald's ada istilah No KVS No Product yang mana dalam hal ini order (pesanan) yang tidak dimasukkan ke dalam sistem register berarti tidak ada order (pesanan) yang masuk ke KVS sistem sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan DOT Person dan Rider MDS atas orderan yang beralamat di Babatan Pratama No. Struk 73, 74 yakni :
  - DOT Person (Henny) bertugas menerima pesanan (order) dan tidak di *key in* dalam register;
  - Driver MDS (Agus Susilo) bertugas mengirim pesanan (order);
  - Tergugat Rekonvensi bertugas membantu menyiapkan dan mengantarkan produk ke driver MDS;

Padahal :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya setiap pesanan (order) terlebih dahulu di key in dalam register sehingga muncul struk *tax invoice* untuk digunakan mengambil orderan sebelum diantar ke customer;
- Seharusnya Tergugat Rekonpensi bertugas sebagai preparation person yang seharusnya tugasnya di bagian belakang dan tidak sampai ke depan atau berhubungan dengan bagian depan dalam menyiapkan produk untuk dikirim apabila ada order dari customer;  
(terbukti adanya rekaman CCTV yang memperlihatkan Tergugat Rekonpensi pada saat kejadian mengantarkan pesanan (order) kepada driver MDS (Agus Susilo) padahal bukan merupakan tugas dari Penggugat);
- 7. Bahwa sesuai Peraturan Perusahaan PT. Rekso Nasional Food (Tergugat) tahun 2011-2013 tentang Bentuk-Bentuk Pelanggaran dan Tindakan Disiplin (pasal 11) ayat 2 (dua) tentang Pelanggaran Berat yakni :  
“perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan tindak disiplin karyawan, jika karyawan baik di Kantor Pusat, Restoran maupun tempat lain yang terkait dengan perusahaan, terbukti melakukan pelanggaran atau kesalahan-kesalahan berat atau kesalahan lainnya antara lain sebagai berikut :
  - a. Melakukan penipuan, pencurian dan atau penggelapan barang dan atau uang milik pengusaha atau teman pengusaha atau perusahaan atau karyawan atau milik pelanggan perusahaan;
- 8. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalil No.6 (enam) di atas, maka Penggugat Rekonpensi memberikan Surat Peringatan berupa skorsing :
  - Tanggal 09 Juni 2012 skorsing selama 2 (dua) hari mulai tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012;
  - Tanggal 11 Juni 2012 skorsing selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012;
  - Tanggal 14 Juni 2012 skorsing selama 6 (enam) hari mulai tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012;
  - Tanggal 19 Juni 2012 skorsing selama 6 (enam) hari mulai tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012;
  - Tanggal 27 Juni 2012 skorsing selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 2 Juli 2012;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena upaya bipartit tidak terjadi kesepakatan maka, selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2012 Penggugat Rekonpensi meminta mediasi pada Disnaker Kota Surabaya untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat Rekonpensi dengan hasil tidak terjadi kesepakatan;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat adalah merupakan perbuatan pelanggaran berat sehingga adalah patut Tergugat melakukan upaya pencegahan terhadap kerugian lebih besar yang nantinya dialami oleh Tergugat sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat adalah tindakan yang tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
11. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi telah memberikan kebijakan berupa uang sebesar 4 (empat) kali gaji sebulan sebagai tali asih tanpa adanya pesangon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah secara hukum Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Sdri. Titis Ariyani;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi putus sejak putusan ini dibacakan;
- Menyatakan Sdri. Titis Ariyani terbukti melakukan kesalahan berat karenanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan tidak mendapatkan pesangon;
- Menyatakan uang kebijakan sebesar 4 (empat) kali gaji sebulan yang diberikan oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebagai tali asih;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 138/G/2012/PHI.Sby., tanggal 20 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan pelanggaran/kesalahan berat sesuai ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf r Peraturan Perusahaan periode Tahun 2011-2013;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus sejak tanggal 2 Juli 2012;
4. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja atas nama Tergugat Rekonpensi yakni Titis Ariani sah secara hukum;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar uang tali asih kepada Tergugat Rekonpensi sebesar 4 x Rp. 1.329.750,- = Rp. 5.319.000,- (lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi/Rekonpensi :

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 20 Maret 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Ks/2013/PHI.Sby.Jo. Nomor 138/G/2012/PHI.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 April 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- a. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah salah menerapkan hukum;
- b. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana menurut Undang-Undang.

Ad a. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum sesuai Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengusaha, buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Jika usaha telah dilakukan tapi tidak berhasil, maka pengusaha hanya bisa memutuskan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ternyata dalam kasus ini tidak ada penetapan di hubungkan ke industrial, Pasal 155 ayat (1) pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam 151 ayat (3) batal demi hukum. Mengapa Hakim Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak memperhatikan ketentuan pasal 155 ini.

Cara pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan hukum dengan hanya beralaskan Penggugat melakukan pelanggaran berat berupa penggelapan, tapi tanpa pernah dibuktikan penggelapan tersebut didepan pengadilan. Juga mendasarkan penggugat melanggar peraturan perusahaan pasal 11, peraturan perusahaan 2011-2013 PT. Rekso Nasional *Food* harus diingat peraturan perusahaan, derajatnya jauh dibawah UU ketenagakerjaan sesuai teori *stufenbau theory* peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 2 Tahun 2004. Jadi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya harus lebih memperhatikan ketentuan tersebut.

Tergugat juga beralasan telah memberikan peringatan sebanyak 5 kali berturut-turut itupun bertentangan dengan ketentuan pasal 161 UU No. 13 Tahun 2013 juga mengatur tentang peringatan hanya dilakukan 3

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali saja berturut-turut. Sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pelanggaran ringan cukup diberi peringatan, tapi Tergugat/Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan pasal 161 UU No. 13 Tahun 2013, yang hanya memberi peringatan 3 kali masing-masing dalam waktu 6 bulan tapi Tergugat/Termohon Kasasi memberi peringatan 5x (lima kali) hanya dalam waktu 1 bulan sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 161 UU No. 13 Tahun 2013 tersebut. Tapi inipun oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak diperhatikan pasal 100 UU No. 2/2004 tentang PHI, Hakim wajib mempertimbangkan hukum perjanjian yang ada pada kebiasaan dan keadilan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya diatas sama sekali tidak punya roh kebenaran dan keadilan. Hakim tidak mempertimbangkan alasan Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) secara benar dan malah lebih berpihak pada pengusaha, sama sekali menutup mata dan hati terhadap keadaan siburuh kecil tidak berdaya.

Putusan Hakim demikian tidak mencerminkan adanya keadilan, putusan demikian harus dibatalkan.

Terlebih lagi pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut tidak ada sama sekali hak buruh diberikan, sesuai ketentuan pasal 156 UU No. 12 Tahun 2003 mewajibkan pengusaha untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja.

Perhitungan uang pesangon bagi buruh yang telah bekerja 1 (satu) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun atau lebih dibayar 9 (sembilan) x upah berarti  $9 \text{ (sembilan)} \times 1.329.750,-$  (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) = Rp. 11.967.750,- (sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), penghargaan masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tapi kurang dari 15 (lima belas) tahun dapat 5 (lima) x upah berarti  $5 \text{ (lima)} \times 1.329.750,-$  (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) = uang penggantian hak juga seharusnya diterima meliputi :

- Cuti tahun yang boleh diambil;
- Biaya atau daftar pulang tempat buruh diterima bekerja;

Seluruhnya sejumlah Rp.30.265.250 (tiga puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) jumlah inilah yang wajib dibayar Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kassasi sebagai akibat Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak berdasar itu. Jumlah ini tentu tidak ada artinya bagi Tergugat/Termohon Kasasi sebagai pengusaha, tapi bagi Penggugat/Pemohon kasasi sangat besar artinya untuk kehidupan keluarganya.

Adapun tuntutan ganti rugi karena sikap Tergugat tidak mengindahkan anjuran Mediator (Pemerintah) dianggap sebagai sikap pembangkangan kepada pemerintah, kami serahkan kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya tuntutan tersebut. Maksud Penggugat/Pemohon Kasasi sebenarnya sebagai bahan pelajaran bagi pengusaha-pengusaha yang arogan seperti Tergugat/Termohon Kasasi.

Disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan Anjuran mediator hubungan industrial dalam hal ini Bp.Sahat Butar Butar, SH. tertanggal 4 Juli 2012 dan menganggap anjuran itu tidak ada artinya sama sekali. Padahal anjuran itu merupakan syarat hukum sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim terfokus pada PHK tanpa alasan hukum tersebut.

Ulasan Juridis dari Penasihat Hukum Penggugat telah cukup menunjukkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah melanggar / salah menerapkan hukum.

Atas uraian hukum tersebut diatas kami mohon Majelis Hakim Agung akan menerima alasan-alasan Pemohon Kasasi dan selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2013 No. 138/G/2012 PHI.Sby dan mengadili sendiri dengan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, dan menghukum Tergugat/Termohon membayar kewajibannya sejumlah Rp. 30.265.250,- (tiga puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Ad. B. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tidak melaksanakan hukum acara berdasarkan ketentuan pasal 103 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan industrial, menentukan Majelis Hakim PHI wajib memberikan putusan penyelesaian perburuhan hubungan industrial dalam waktu paling lambat 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal sidang putusan. Ternyata perkara No. 138/G/2012/PHI.Sby baru diputus setelah  $\pm$  83 (delapan puluh tiga) hari sangat jauh melebihi waktu 50 (lima puluh) hari. Hal ini telah melanggar

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 103 UU No. 2 Tahun 2004 dan Juga bersifat imperatif. Keterlambatan penyelesaian ini menjadi dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, karena nyata-nyata melanggar hukum acara.

Pembuat UU mempunyai pemikiran bahwa siburuh adalah orang lemah tidak berdaya, maka dia wajib diperhatikan dan diberi haknya sesegera mungkin karena upah pesangon adalah untuk biaya hidup, agar siburuh bisa hidup.

Dari semua hal-hal yang telah diuraikan diatas kami mohon Majelis Hakim Agung menerima alasan-alasan hukum yang Penggugat/Pemohon Kasasi berikan dan mohon agar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dibatalkan dan mengadili sendiri , mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya.

## Rekonvensi

Untuk perkara rekonvensi, Penggugat tidak perlu menanggapi, karena gugatan rekonvensi sama sekali mengada-ada. Dan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak tergiur atas uluran tangan berupa tali asih yang telah diputuskan, karena kami masih punya harga diri sekaligus punya Tuhan memberikan kami nafas kehidupan dan kami hanya mau menerima apa yang menjadi hak-hak kami secara hukum tidak mengharap belas kasihan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

### **mengenai keberatan Ad. A dan ad. B :**

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 09 April 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan-keberatan atau alasan kasasi *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara telah benar dalam menerapkan hukum sebagaimana juga yang didasarkan pada pertimbangan hukumnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya *a quo* menurut Majelis Hakim Kasasi karena dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* telah tepat dan benar

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013



dalam penerapan hukumnya serta putusan *a quo* tidak melanggar hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TITIS ARIANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TITIS ARIANI** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard,SH.MM., dan Arsyad,SH.MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota tersebut dan oleh Sumartanto,SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
Ttd/Bernard,SH.MM.,  
Ttd/Arsyad,SH.MH.,

K e t u a,  
ttd  
Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.,

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Sumartanto,SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati,SH.MH.  
Nip.040.049.629

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 312 K/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)